



P U T U S A N
No. 48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASMADJA, beralamat di Taman Duta Mas Blok C5/4 RT.009 RW.009, Kel. Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili Kuasanya Tartib, SH., Miranti SH.MH, Effraim I. Rampen,.SH dan Leidy A. Pangau,.SH Advokat dan Konsultan Hukum di RAMPEN LAW OFFICE, yang beralamat di Patra Jasa Office Tower, Floor 17, Suite 1709, Jln. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 087/SKK-RLO/PRA/IX/2013, tanggal 10 September 2013,

Selanjutnya

disebut

----- **PEMOHON ;**

MELAWAN :

Pemerintah RI cq Presiden RI cq Kepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian

Daerah Metro Jaya, yang beralamat di Jln. Sudirman 55 Jakarta Selatan Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMPOL KADARUSMAN, AKBP AMINULLAH, SH., AKBP DADANG SUHERMAN, SH., KOMPOL WIYONO, SH.MH., AKP MAULANI, SH., dan BRIGADIR BUDI SETIAWAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 09 Oktober 2013 dan Surat Perintah Nomor : Sprint/1476/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013, Selanjutnya disebut

----- **TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengarkan pendapat Ahli dari para pihak yang berperkara ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon pra peradilan dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2013, dibawah Register Nomor : 48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon melakukan transaksi pembelian US\$ (dollar Amerika) dengan Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono, yang awal mulanya berjalan lancar, permasalahan terjadi pada tanggal 7 April 1999 dan 8 April 1999, di mana Pemohon telah menyetor uang pembelian kepada Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono sebesar Rp. 2.783.150.000 atau senilai US\$ 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu dollar Amerika) dengan bukti setor dari BCA ke rekening Welya Kumala Tjahjono ;
- 2 Bahwa pada tanggal 9 April 1999 Pemohon melakukan transaksi pembelian US\$ (dollar Amerika) kembali dengan Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono, sebesar Rp. 2.255.500.000,- atau senilai US\$ 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu dollar Amerika) dengan bukti setor dari BCA ke rekening Welya Kumala Tjahjono ;
- 3 Sehingga Total transaksi pembelian US\$ (dollar Amerika) berjumlah US\$ 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu dollar Amerika), pada tanggal 9 April 1999 Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono hanya bisa memberikan US\$ 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu dollar Amerika) sehingga terjadi kekurangan pembelian sebesar US\$ 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu dollar Amerika) ;
- 4 Bahwa Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono berjanji akan memberikan kekurangan tersebut pada tanggal 30 April 1999, namun tidak pernah terealisasi walau sudah berulang kali dilakukan teguran untuk segera diserahkan kekurangan US\$ (dollar Amerika) yang sudah dibayar tersebut ;
- 5 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2011 Pemohon melaporkan perbuatan Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono dengan bukti laporan Polisi Nomor 1160/K/V/2001/SATGAS OPS"C" tanggal 1 Mei 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa SASMITRA WIJAYA melarikan diri Ke Australia sejak bulan Juni tahun 1999, dan kembali ke Indonesia pada bulan Agustus tahun 2011 (baru diketahui tahun 2013) ;
- 7 Bahwa pada tanggal 3 April 2013 POLDA METRO JAYA direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B 11495/IV/2013/Dit Reskrimsus memberitahukan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pelapor ;
- 8 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Polda METRO JAYA, Direktorat Reserse Kriminal Khusus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara No. SPPP/155/VII/2013/Ditreskrimsus dengan alasan kadaluwarsa ;
- 9 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 POLDA METRO JAYA direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1184/VII/2012/DitReskrimsus menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas laporan Polisi Nomor 1160/K/V/2001/SATGAS OPS”C” tanggal 1 Mei 2001 kepada Pemohon ;
- 10 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara No. SPPP/155/VII/2013/Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2013 dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHP, Pemohon sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- 11 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pra Peradilan, karena menurut PASAL 80 ayat (1) KUHP di katakan bahwa tiap-tiap tindakan Penuntutan menghentikan daluwarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang ;
- 12 R. Soesilo dalam komentarnya terhadap ketentuan Pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan, bahwa yang dapat mencegah daluwarsa itu ialah segala perbuatan penuntutan (vervolgingsdaad) yang diketahui oleh orang yang dituntut atau secara menurut Undang-undang telah diberitahukan kepadanya (R. Soesilo dalam tulisannya KUHP serta komentar-komentarnya, Lengkap Pasal demi pasal, halaman 94) ;
- 13 Disamping itu menurut yurisprudensi, permulaan perbuatan penuntutan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana itu dimulai pada waktu perkara oleh Jaksa diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;
- 14 Bahwa Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono telah melarikan diri sesudah mereka mengetahui ada laporan polisi dan belum ada pemeriksaan atas

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri mereka, sedang saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

15 Pasal 79 KUHP yang mengatur “tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan” yang hanya mengecualikan 3 (tiga) hal yakni :

- 1 Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang ;
- 2 Kejahatan yang diatur dalam Pasal 328, 329, 330 dan 333 KUHP ;
- 3 Pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558 a KUHP adalah disamping bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) KUHP dan Yurisprudensi, juga tidak memenuhi rasa keadilan serta membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan ;

Oleh karenanya kami mohon agar Hakim sebagai salah satu pembentuk Hukum dapat menyampingkan Pasal tersebut dan mempergunakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) KUHP sebagai dasar untuk masalah daluwarsa ;

16 Oleh karena itu, sangat beralasan untuk memerintahkan Termohon agar meneruskan Penyidikan terhadap Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono yang diduga melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP) ;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penghentian penyidikan atas Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013 adalah TIDAK SAH ;
- 3 Memerintahkan kepada TERMOHON untuk meneruskan Penyidikan terhadap Sasmitra Wijaya dan Wellya Kumala Tjahjono dan melimpahkan perkara ini ke Penuntut Umum ;
- 4 Menghukum Termohon membayar biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya : Tartib, SH., Miranti SH.MH, Effraim I. Rampen.,SH dan Leidy A. Pangau.,SH Advokat dan Konsultan Hukum di RAMPEN LAW OFFICE, yang beralamat di Patra Jasa Office Tower, Floor 17, Suite 1709, Jln. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 087/SKK-RLO/PRA/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2013, tanggal 10 September 2013 begitu pula dengan Termohon hadir Kuasanya yaitu : KOMPOL KADARUSMAN, AKBP AMINULLAH, SH., AKBP DADANG SUHERMAN, SH., KOMPOL WIYONO, SH.MH., AKP MAULANI, SH., dan BRIGADIR BUDI SETIAWAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 09 Oktober 2013 dan Surat Perintah Nomor : Sprint/1476/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

- 1 Mengabulkan permohonan Praperadilan seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penghentian penyidikan atas SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHJONO sesuai surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2013 adalah tidak sah ;
- 3 Memerintahkan kepada TERMOHON untuk meneruskan penyidikan terhadap SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHJONO serta melimpahkan perkara ini ke Penuntut Umum ;
- 4 Menghukum Termohon membayar biaya perkara ;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. TENTANG POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON ;
- 2 Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON ;

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

- 1 Bahwa pada tanggal 7 April 1999, SASMITRA WIJAYA selaku pegawai IRWAN NUR DJAYADINATA (almarhum sejak akhir tahun 1999) yang memiliki usaha dibidang penukaran valuta asing khususnya US \$ telah menerima penukaran valuta asing berupa US \$ dari ASMADJA sejumlah Rp. 2.783.150.000,- dengan harga disepakati per US \$ nya sebesar Rp 8.700,- sehingga hasil penukarannya sebesar sebesar US \$ 320.000 dan IRWAN NUR

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAYADINATA minta agar uang penukaran dari ASMADJA disetor ke BCA Cabang Kelapa Gading Villa Jakarta Utara dengan rekening No. 413-0107333 atas nama WELYA KUMALA TJAHOJONO ;

2 Bahwa pada tanggal 8 April 1999, SASMITRA WIJAYA mendapat perintah dari IRWAN NUR DJAYADINATA untuk menyerahkan uang kepada ASMADJA sebesar US \$ 220.000 dan masih ada kekurangan kepada ASMADJA sebesar US \$ 100.000 ;

3 Bahwa pada hari sama tanggal 8 April 1999, ASMADJA menukar uang kembali sejumlah Rp. 2.255.500.000,- dengan harga yang disepakati per US \$nya sebesar Rp 8.675 sehingga hasil penukarannya sebesar US \$ 260.000 dan IRWAN NUR DJAYADINATA minta agar uang penukaran dari ASMADJA disetorkan ke BCA Cabang Kelapa Gading Villa Jakarta Utara dengan rekening No. 413-0107333 atas nama WELYA KUMALA TJAHOJONO dan SASTRA WIJAYA menjanjikan sisa penukaran pada tanggal 7 April 1999 sebesar US \$ 100.000 dijadikan satu sehingga jumlah menjadi sebesar US \$ 360.000 akan diserahkan tanggal 9 April 1999 ;

4

Bahwa tanggal 9 April 1999 SASMITRA WIJAYA tidak menyerahkan uang sisa penukaran tanggal 7 April 1999 sebesar US \$ 100.000 dan hasil penukaran pada tanggal 8 April 1999 sebesar US \$ 260.000 kepada ASMADJA karena IRWAN NUR DJAYADINATA belum menyerahkan uang kepada SASTRA WIJAYA ;
Bahwa pada tanggal 14 April 1999 IRWAN NUR DJAYADINATA membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 1999 berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 3.159.000.000,- yang setara dengan US \$ 360.000 namun ternyata pada tanggal yang dijanjikan IRWAN NUR DJAYADINATA tidak menepati janji dan tidak dapat dihubungi lagi ;
Bahwa kemudian apa yang dijanjikan terlapor ternyata tidak ditepati maka pelapor melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi perihal tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan Laporan Polisi No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 ;

C. TENTANG FAKTA - FAKTA HUKUM

1

Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 tentang dugaan Tindak Pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHOJONO dengan Pelapor ASMADJA (Bukti T-1) ;
Bahwa Kemudian TERMOHON membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/1862/V/2001/Ditserse tanggal 10 Mei 2001 (Bukti T-2) dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor.: SP.sidik/1573/V/2001/ Ditserse tanggal 10 Mei 2001 (Bukti T-3), membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/286/V/2001/Datro tanggal 16 Mei 2001(Bukti T-4) ;

Bahwa ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap Saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- BAP Saksi Pelapor ASMADJA (Bukti T-5) ;
- BAP Saksi HERMAN SULAIMAN (Bukti T-6) ;
- BAP Saksi ROSITA (Bukti T-7) ;
- BAP Saksi HENY JANTI (Bukti T-8) ;
- BAP Saksi EUIS ROHAYATI (Bukti T-9) ;

2 Bahwa TERMOHON selanjutnya menerbitkan Surat Panggilan terhadap Terlapor SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA (Bukti T-10 dan Bukti T-11), namun para Terlapor tidak hadir dengan alasan tidak jelas dan TERMOHON membuat surat Pelaksanaan Tugas yang menerangkan para Terlapor tidak ada di alamat yang terdapat dalam surat panggilan (Bukti T-12 dan Bukti T-13), Kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Panggilan ke dua terhadap Terlapor SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA (Bukti T-14 dan Bukti T-15), namun mendapat keterangan dari Ketua RT setempat para Terlapor tidak bertempat tinggal di lingkungannya yang disertai stempel RT setempat. (Bukti T-16 dan Bukti T-17) ;

3 Bahwa TERMOHON memeriksa terhadap Terlapor SASMITRA WIJAYA yang baru pulang dari Sidney Australia dan memeriksa Saksi BAP Drs SURYA NURDJAJADINATA yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta melakukan Konfrontir sebagai berikut :

- BAP Saksi SASMITRA WIJAYA (Bukti T-18) ;
- BAP Drs SURYA NURDJAJADINATA (Bukti T-19) ;
- BAP Konfrontasi ASMADJA dan SASMITRA WIJAYA (Bukti T-20) ;

4 Bahwa untuk memenuhi amanat pasal 120 KUHAP dan pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Para Ahli Pidana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut :

- BAP Saksi Ahli Dr MUDZAKKIR, SH, MH (Bukti T-21) ;
- BAP Saksi Ahli IRON FAJRUL ASMI, SH, MH (Bukti T-22) ;
- BAP Saksi Ahli DR CHAIRUL HUDA, SH, MH (Bukti T-23) ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa hasil penyidikan yang dilakukan TERMOHON terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 7 April 1999, SASMITRA WIJAYA selaku pegawai IRWAN NUR DJAYADINATA (almarhum sejak akhir tahun 1999) yang memiliki usaha dibidang penukaran valuta asing khususnya US \$ telah menerima penukaran valuta asing berupa US \$ dari Asmadja sejumlah Rp. 2.783.150.000,- dengan harga disepakati per US \$ nya sebesar Rp 8.700,- sehingga hasil penukarannya sebesar sebesar US \$ 320.000 dan IRWAN NUR DJAYADINATA minta agar uang penukaran dari ASMADJA disetor ke BCA Cabang Kelapa Gading Villa Jakarta Utara dengan rekening No. 413-0107333 atas nama WELYA KUMALA TJAHOJONO ;

Bahwa pada tanggal 8 April 1999, SASMITRA WIJAYA mendapat perintah dari IRWAN NUR DJAYADINATA untuk menyerahkan uang kepada ASMADJA sebesar US \$ 220.000 dan masih ada kekurangan kepada Asmadja sebesar US \$ 100.000 dan pada hari sama tanggal 8 April 1999, ASMADJA menukar uang kembali sejumlah Rp. 2.255.500.000,- dengan harga yang disepakati per US \$nya sebesar Rp 8.675 sehingga hasil penukarannya sebesar US \$ 260.000 dan IRWAN NUR DJAYADINATA minta agar uang penukaran dari ASMADJA disetorkan ke BCA Cabang Kelapa Gading Villa Jakarta Utara dengan rekening No. 413-0107333 atas nama WELYA KUMALA TJAHOJONO DAN SASTRA WIJAYA menjanjikan sisa penukaran pada tanggal 8 April 1999 sebesar US \$ 260.000 sehingga jumlah menjadi sebesar US \$ 360.000 akan diserahkan tanggal 9 April 1999 (Bukti T-24) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari 1999 Terlapor Sdr IRWAN NUR DJAJADINATA membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas pembuatan rekening BCA atas nama Sdr Sasmitra Wijaya dengan No rekening 4130100916 dan 4130100924 (Bukti T-25);

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 1999 Sdr IRWAN NUR DJAJADINATA membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr IRWAN NUR DJAJADINATA telah menerima uang sebesar Rp. 3.159.000.000 (tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan akan mengembalikan kepada Sdr ASMADJA pada tanggal 30 April 1999 (Bukti T-26);

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 sesuai dengan surat pernyataan Sdr Drs. SURYA NURDJAJADINATA dan Sdri KARTIKA NURYATI yang menyatakan bahwa Sdr IRWAN NURDJAJADINATA telah meninggal dunia (Bukti T-27) dan diperkuat adanya akta Kematian Nomor : 364/JT/I/1999 tanggal 7 Oktober 2013 (Bukti T-28) ;

- 6 Bahwa dari hasil penyidikan TERMOHON berdasarkan keterangan Para Saksi, Terlapor dan bukti-bukti yang ada serta keterangan Para Ahli Pidana dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas unsur-unsur yang disangkakan terhadap Terlapor SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHOJONO serta guna objektivitas atas penanganan perkara tersebut, maka pada tanggal 3 Oktober 2011 TERMOHON melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polisi No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar yang menyimpulkan perkara dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum karena Para Terlapor Tidak Cukup Bukti dan Sudah kadaluwarsa (Bukti T- 29) ;

- 7 Bahwa berdasarkan hasil Gelar perkara dan amanat pasal 78 ayat (3) KUHAP serta adanya Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakan perkara dan meningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara agar di hentikan penyidikannya karena telah kadaluwarsa (Bukti T-30), selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Bukti T-31) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Bukti T-32) serta Pengiriman pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Bukti T-33) ;
- 8 Bahkan sebagai wujud keseriusan dan keterbukaan dalam melakukan penyidika, TERMOHON telah terlebih dahulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON (terlampir bukti pengiriman) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing :
 - a. SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 April (Bukti T-34) ;
 - b. SP2HP ke II Nomor : B/1184/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2013 (Bukti T-35) ;
- 9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan Keterangan Para Saksi, keterangan Terlapor dan keterangan Para Ahli Pidana serta adanya bukti-bukti yang ada pada TERMOHON, maka Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Laporan Polisi No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 tentang dugaan Tindak Pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP sudah sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana khususnya Pasal 109 ayat (2)

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



KUHAP : "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya";

D. ANALISA YURIDIS.

10 Bahwa dengan mencermati keterangan saksi – saksi dan barang bukti sebagaimana terurai diatas, terhadap materi pokok Laporan Polisi No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 tentang dugaan Tindak Pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHJONO dengan Pelapor ASMADJA, yang diperkuat BAP Saksi Ahli Dr MUDZAKKIR, SH, MH (Vide Bukti T-14) BAP Saksi Ahli IRON FAJRUL ASMI, SH, MH (Vide Bukti T-15) BAP Saksi Ahli DR CHAIRUL HUDA, SH, MH (Vide Bukti T-16), maka sangat jelas bahwa perbuatan Para Terlapor tidak Cukup Bukti karena para Terlapor adalah karyawan IRWAN NUR DJAYADINATA, dalam hal ini IRWAN NUR DJAYADINATA telah memberikan pernyataan uang dari Pelapor adalah tanggung jawab IRWAN NUR DJAYADINATA (Vide Bukti T-18) dan berdasarkan keterangan Para Ahli Pidana perkara yang dilaporkan PEMOHON sudah daluwarsa serta tidak cukup bukti ;

11 Bahwa sebelum TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan TERMOHON telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polisi Nomor No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar (Vide Bukti T- 29) ;
- SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 April (Vide Bukti T-34) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2HP ke II Nomor : B/1184/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2013 (VideBukti T-35) ;
- Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakan perkara dan meningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12 (dua belas) kadaluwarsa (Vide Bukti T-30) ;
- Diperkuat BAP Saksi Ahli Dr MUDZAKKIR, SH, MH (Vide Bukti T-21) BAP Saksi Ahli IRON FAJRUL ASMI, SH, MH (Vide Bukti T-22) BAP Saksi Ahli DR CHAIRUL HUDA, SH, MH (Vide Bukti T-23) yang pada pada pokoknya menerangkan Para Terlapor tidak cukup bukti melakukan tindak pidana yang dipersangkakan penipuan dan/atau penggelapan dan perkara sudah daluwarsa ;
- Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Vide Bukti T-31) ;
- Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Vide Bukti T-32) ;
- Pengiriman pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Vide Bukti T-33) ;

12 Bahwa dalil PEMOHON pada pokoknya sangat keberatan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Peerkara No: SPPP/155/VII/2013/ Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2013. Dalam hal ini TERMOHON berpendapat dalil PEMOHON tidak benar karena Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanh Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diawali dengan Penerimaan Laporan Polisi, melengkapi Administrasi penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan para Ahli dan melakukan Gelar Perkara serta menerbitkan surat penghentian penyidikan (Vide Bukti T- 1 s/d Bukti T-35). Dengan demikian dalil PEMOHON patut ditolak atau dikesampingkan ;

13 Bahwa PEMOHON mendalilkan sangat beralasan TERMOHON meneruskan penyidikan terhadap SASMITA SANJAYA dan WELYA KUMALA TJAHJONO yang diduga melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



penipuan dan / atau penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan / atau pasal 372 KUHP. Dalam hal ini TERMOHON berpendapat dalil PEMOHON tidak benar karena setelah TERMOHON melakukan penyidikan dan berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terlapor dan adanya bukti-bukti serta keterangan ahli, selanjutnya TERMOHON melakukan Gelar perkara yang menyimpulkan Para Terlapor tidak cukup bukti melakukan tindak pidana karena Para Terlapor sebagai Karyawan dari IRWAN NUR DJAJADINATA, maka sangat jelas bahwa perbuatan Para Terlapor tidak Cukup Bukti karena para Terlapor adalah karyawan IRWAN NUR DJAYADINATA, dalam hal ini IRWAN NUR DJAYADINATA telah memberikan pernyataan uang dari Pelapor adalah tanggung jawab IRWAN NUR DJAYADINATA (Vide Bukti T-18) dan perkara sudah daluwarsa karena perkara yang dilaporkan terjadi pada bulan April 1999 sedangkan sekarang sudah tahun 2013, dengan demikian jangka waktu sudah 13 tahun, sehingga berdasarkan amanat pasal 78 ayat (3) KUHP serta adanya Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakan perkara dan meningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara lebih dari 3 tahun agar di hentikan penyidikannya karena telah kadaluwarsa. Denga demikian tindakan TERMOHON dalam menghentikan penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dalil PEMOHON patut ditolak atau dikesampingkan ;

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan bahwa surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 jo Surat Ketetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 oleh Termohon adalah sah berdasarkan hukum ;

- 3 Menyatakan menolak untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 tentang dugaan Tindak Pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHJONO dengan Pelapor ASMADJA ;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi jawab-jawab yang pada gilirannya Pemohon telah mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Oktober 2013 dan atas Replik tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya pada tanggal 17 Oktober 2013 selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pra Peradilan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 :
 - 1.1. bukti Transfer tanggal 7 April 1999 sebesar Rp. 1.664.000.000
 - 1.2. Bukti Transfer tanggal 7 April 1999 sebesar Rp. 536.000.000 ;
 - 1.3. Bukti Transfer tanggal 7 April 1999 sebesar Rp. 583.150.000 ;Jumlah bukti transfer tanggal 7 April 1999 sebesar Rp. 2.783.150.000 ;
- 2 Bukti P-2 :
 - 2.1. Bukti transfer tanggal 8 April 1999 sebesar Rp. 1.648.250.000,-
 - 2.2. Bukti transfer tanggal 8 April 1999 sebesar Rp. 607.250.000 ;Jumlah bukti transfer tanggal 8 April 1999 sebesar Rp. 2.255.500.000,-
- 3 Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari IRWAN NUR DJAJADINATA tanggal 14 April 1999 ;
- 4 Bukti P-4 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB VIII pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHPidana ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang telah di leges dan telah di beri materai yang cukup, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan telah diberi kesempatan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah pula mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Laporan Polisi No Pol : LP/1 160/K/V/2001 /Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 (Bukti T-1) ;
- 2 Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/1862N/2001/Ditserse tanggal 10 Mei 2001(Bukti T-2) ;
- 3 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1573N/2001/Ditserse tanggal 10 Mei 2001 (Bukti T-3) ;
- 4 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/2864N/2001/Datro tanggal 16 Mei 2001 (Bukti T-4) ;
- 5 BAP Saksi Pelapor ASMADJA (Bukti T-5) ;
- 6 BAP Saksi HERMAN SULAIMAN (Bukti T-6) ;
- 7 BAP Saksi ROSITA (Bukd T-7) ;
- 8 BAP Saksi HENY JANTI (Bukti T-8) ;
- 9 BAP Saksi EUIS ROHAYATI (Bukti T-9) ;
- 10 Surat Panggilan terhadap Terlapor SASMITRA WIJAYA (Bukti T-10) ;
- 11 Surat Panggilan terhadap Terlapor WELYA KUMALA (Bukti T-11) ;
- 12 Surat Pelaksanaan Tugas yang menerangkan terlapor SASMITRA WIJAYA tidak ada di alamat yang terdapat dalam surat panggilan (Bukti T-12) ;
- 13 Surat Pelaksanaan Tugas yang menerangkan Terlapor WELYA KUMALA tidak ada di alamat yang terdapat dalam surat panggilan (Bukti T-13) ;
- 14 Surat Panggilan ke dua terhadap Terlapor SASMITRA WIJAYA (Bukti T-14) ;
- 15 Surat Panggilan ke dua terhadap Terlapor WELYA KUMALA (Bukti T-15) ;
- 16 Surat keterangan dari Ketua RT setempat bahwa terlapor SASMITRA WIJAYA tidak bertempat tinggal di lingkungannya yang disertai stempel RT setempat. (Bukti T-16) ;
- 17 Surat keterangan dari Ketua RT setempat bahwa Terlapor WELYA KUMALA tidak bertempat tinggal di lingkungannya yang disertai stempel RT setempat. (Bukti T-17) ;



- 18 BAP Saksi SASMITRA WIJAYA (Bukti T-18) ;
- 19 BAP Drs. SURYA NURDJAJADINATA (Bukti T-19) ;
- 20 BAP Konfrontasi ASMADJA dan SASMITRA WIJAYA (Bukti T-20) ;
- 21 BAP Saksi Ahli Dr. MUDZAKKIR, SH. MH. (Bukti T-21) ;
- 22 BAP Saksi Ahli IRON FAJRUL ASMI, SH.MH. (Bukti T-22) ;
- 23 BAP Saksi Ahli DR. CHAIRUL HUDA, SH.MH. (Bukti T-23) ;
- 24 Bukti setoran dari Bank BCA (Bukti T-24) ;
- 25 Sdr IRWAN NUR DJAJADINATA membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas pembuatan rekening BCA atas Nama Sdr Sasmitra Wijaya dengan No rekening 4130100916 dan 4130100924 (Bukti T-25) ;
- 26 Sdr IRWAN NUR DJAJADINATA membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. IRWAN NUR DJAJADINATA telah menerima uang sebesar Rp. 3.159.000.000 (tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan akan mengembalikan kepada Sdr. ASMADJA pada tanggal 30 April 1999 (Bukti T-26) ;
- 27 Surat pemyataan Sdr Drs. SURYA NURDJAJADINATA dan Sdri KARTIKA NURYATI yang menyatakan bahwa Sdr. IRWAN NURDJAJADINATA telah meninggal dunia (Bukti T-27) ;
- 28 Akta Kematian Nomor : 364/JT/I/1999 tanggal 7 Oktober 2013 (Bukti T-28);
- 29 Gelar perkara di Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polisi No Pol : LP/1 160/ K/V/2001 /Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan disimpulkan perkara dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum karena Para Terlapor Tidak Cukub Bukti dan Sudah daluwarsa (Bukti T- 29) ;
- 30 Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/111/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakan perkara dan meningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara agar di hentikan penyidikannya karena telah kadaluwarsa (Bukti T-30) ;
- 31 Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Bukti T-31) ;
- 32 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Bukti T-32) ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Bukti T-33) ;
- 34 SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Dftreskdmsus tanggal 3 April (Bukti T-34) ;
- 35 SP2HP ke II Nomor : B/1184/VII/2012/Dkreskrim tanggal 31 Juli 2013 (Bukti T-35) ;

Surat-surat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy telah diberi materai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Termohon telah pula menghadirkan Ahli yang bernama : DR. MUDZAKKIR, SH, MH yang dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagaimana laporan dimaksud ;
- Bahwa keterangan saat itu berdasarkan fakta hukum dan keterangan ahli tetap tidak ada perubahan ;
- Bahwa untuk perkara yang ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) tahun hapus hak menuntutnya atau daluwarsa setelah waktu 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa waktu daluwarsa dihitung sejak perbuatan dilakukan ;
- Bahwa apabila sudah diberhentikan maka tindakan Penyidik yang melanjutkan akan menyalahkan kewenangannya ;
- Bahwa apabila pimpinan yang bertanggung jawab dalam suatu korporasi maka karyawan yang bekerja sesuai perintah dan tanggung jawab berada yang memberi perintah ;
- Bahwa apabila pimpinan tersebut sudah meninggal maka orang tersebut tidak bisa dipidana ;
- Bahwa terhadap perkara-perkara tertentu yang baru dikemudian hari diketahui adanya tindak pidana, maka daluwarsanya dihitung sejak diketahuinya tindak pidana tersebut ;
- Bahwa Penyidikan adalah proses pemeriksaan di Penyidik hingga berkas dilimpahkan ke Penuntut Umum ;
- Bahwa yang dimaksud proses Penuntutan adalah sejak berkas perkara dari Penyidik dilimpahkan ke Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak ada daluwarsa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini maka Berita Acara termasuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan diatur pasal 77 KUHAP jo pasal 1 butir 10 KUHAP yang didalamnya ditentukan akan wewenang dari Praperadilan dan siapa saja pihak yang berwenang mengajukannya. Berdasarkan Pasal 80 KUHAP maka Penyidik, Penuntut Umum atau Pihak Ketiga berwenang mengajukan permohonan Praperadilan. Oleh karena itu Pelapor ASMADJA sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atau Kuasanya incasu memiliki Legal Standing atau berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Praperadilannya ini mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Praperadilan seluruhnya ;
- Menyatakan Penghentian penyidikan atas SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHIJONO sesuai surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2013 adalah tidak sah ;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk meneruskan penyidikan terhadap SASMITRA WIJAYA dan WELYA KUMALA TJAHIJONO serta melimpahkan perkara ini ke Penuntut Umum ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan para saksi, keterangan Terlapor dan keterangan para Ahli Pidana serta adanya bukti-bukti yang ada pada Termohon, maka Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi No.Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops “C” tanggal 1 Mei 2001 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sudah sesuai peraturan yang berlaku dengan alasan tidak cukup bukti dan perkara tersebut sudah daluwarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Praperadilannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-35 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus bersamaan terhadap hal-hal yang relevan saja, yang berkaitan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon bukti P-1 dan P-2 ternyata sama dengan bukti yang diajukan Termohon yaitu bukti T-24 dan bukti P-3 juga sama dengan bukti T-26 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Laporan dan telah diterima oleh Termohon sebagaimana bukti Laporan Polisi No. Pol : LP.1160/K/V/2001/Satgas Ops “C” tertanggal 1 Mei 2001 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono (Bukti T-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas laporan tersebut Termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/1862/V/2001/Ditserse tanggal 10 Mei 2001 (Bukti T-2) dan Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP/Sidik/1573/V/2001/Ditserse tertanggal 10 Mei 2001 (Bukti T-3) kemudian Termohon membuat surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ; B/2864/V/2001/Datro tertanggal 16 Mei 2001 sebagaimana bukti T-4 ;

Menimbang, bawa kemudian Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor ASMADJA (bukti T-5), BAP saksi Herman Sulaiman (Bukti T-6), BAP saksi Rosita (Bukti T-7), BAP saksi Heny Janti (Bukti T-8), BAP saksi Euis Rohayati (Bukti T-9) bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata Saksi Pelapor menyatakan telah ditipu oleh Sdr. Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono, sedangkan untuk saksi-saksi yang lain pada pokoknya menerangkan mengenai Sdr. Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono akan tetapi tidak tahu mengenai tindak pidana penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono ;

Menimbang, bahwa selajutnya bukti T-10 dan T-11 menerangkan Termohon telah menerbitkan Surat Panggilan terhadap Terlapor Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono namun para Terlapor tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas kemudian Termohon membuat Surat Pelaksanaan tugas Bukti T-12 dan bukti T-13 yang menerangkan Para Terlapor tidak ada dialamat yang terdapat dalam surat panggilan, kemudian berdasarkan bukti T-14 dan T-15 Termohon telah menerbitkan surat panggilan yang kedua terhadap Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono namun mendapat Surat keterangan dari Ketua RT setempat bahwa Para Terlapor tidak tinggal lingkungannya sebagaimana bukti T-16 dan bukti T-17 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlapor Sasmitra Wijaya telah kembali dari Sidney Australia kemudian Termohon melakukan pemeriksaan kepada Terlapor sebagaimana bukti T-18 selain itu Termohon juga memeriksa saksi Drs. Surya Nurdjajadinata bukti T-19 dan Termohon mengkonfrontir antara Pelapor (Asmadja) dengan Terlapor Sasmitra Wijaya sebagaimana bukti T-20 selanjutnya Termohon telah memeriksa terhadap para ahli pidana sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu BAP saksi ahli Dr. Mudzakir, SH.MH., bukti T-21, BAP saksi

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli Iron Fajrulasmi, SH.MH. bukti T-22 dan BAP saksi ahli Dr. Chairul Huda, SH.MH.
bukti T-23 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-24 yang sama dengan bukti P-1 dan P-2 membuktikan bahwa pada tanggal 7 April 1999 Pelapor telah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.783.150.000,-(dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 8 April 1999 Rp. 2.255.500.000,- kepada Welya Kumala Tjahjano selanjutnya bukti T-25 membuktikan bahwa pada tanggal 19 Februari 1999 Terlapor IRWAN NUR DJAJADINATA membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas pembuatan rekening BCA atas nama Sdr. Sasmitra Wijaya dengan no rek : 4130100916 dan 4130100924, kemudian pada tanggal 14 Maret 1999 Sdr IRWAN NUR DJAJADINATA membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. IRWAN NUR DJAJADINATA telah menerima uang sebesar Rp.3.159.000.000 (tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan akan mengembalikan kepada Sdr. ASMADJA pada tanggal 30 April 1999 sebagaimana bukti T-26 yang sama dengan bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti T-27 membuktikan bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 sesuai dengan surat pernyataan Sdr Drs. SURYA NURDJAJADINATA dan Sdri KARTIKA NURYATI yang menyatakan bahwa Sdr IRWAN NURDJAJADINATA telah meninggal dunia hal ini diperkuat adanya akta Kematian Nomor : 364/JT/I/1999 tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana bukti T-28 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-29 membuktikan bahwa Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011 telah melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polis No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001 dengan kesimpulan perkara dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum karena Para Terlapor tidak cukup bukti dan sudah daluwarsa berdasarkan gelar perkara tersebut serta adanya Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 (Bukti T-30) tentang tunggakan perkara dan meningkatkan Selra bahwa perkara yang sudah lewat 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara agar dihentikan penyidikannya karena telah kadaluwarsa, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 25 Juli 2013 (Bukti T-31) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juli 2013 (Bukti T-32) dan Termohon telah mengirimkan pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana bukti T-33 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-34 dan T-35 membuktikan bahwa Termohon telah mengirimkan SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 3 April 2013 dan SP2HP ke II Nomor : B/1184/IV/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 31 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pembuktian diatas Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 25 Juli 2013 (vide Bukti T-31) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 25 Juli 2013 (Vide Bukti T-32) adalah demi hukum karena daluwarsa ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP") daluarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. KUHP mengenal adanya dua macam daluarsa yaitu daluarsa untuk menuntut dan daluarsa untuk menjalankan hukuman pidana. Pengertian dari penuntutan adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 [UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP"):

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang" ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan rumusan diatas maka tujuan hukum pidana dapat dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal yaitu:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran.
2. Melakukan penuntutan.
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan namun dari ketiga hal tersebut dapat pula ditambahkan yang keempat yaitu melaksanakan (Eksekusi) putusan hakim.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum acara pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyidik dan penidik. kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta-fakta yang terjadi yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. adapun tujuan melakukan penuntutan adalah menjadi tugas dari kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan harus dilakukan secermat mungkin sehingga penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar, sebab kesalahan penuntutan akan berakibat fatal yaitu gagalnya penuntutan yang berakibat pelaku bebas. Mengenai tujuan ketiga yakni melakukan pemeriksaan dan membuat dan menemukan putusan menjadi tugas hakim dipengadilan, pemeriksaan harus jujur dan tidak memihak dan putusannya pun harus putusan yang adil bagi semua pihak. Tujuan terakhir dari Hukum Acara Pidana adalah melaksanakan eksekusi putusan hakim, yang secara administratif dilakukan oleh jaksa akan tetapi secara operasionalnya dilakukan dan menjadi tugas lembaga masyarakat kalau putusan itu putusan pidana penjara, namun jika putusannya pidana mati maka langsung dilakukan oleh regu tembak yang khusus disiapkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena didalam KUHP hanya mengatur mengenai daluwarsa untuk menuntut dan daluwarsa menjalankan hukuman pidana. Daluwarsa dalam penuntutan dimulai pada waktu Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara pidana dari Penyidik (sesuai pendapat ahli) yang berwenang sedangkan daluwarsa menjalankan hukuman pidana adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) jo. Pasal 85 ayat (1) KUHP dengan demikian oleh karena dalam tingkat penyidikan tidak diatur mengenai daluwarsa maka Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013 dengan alasan demi hukum karena daluwarsa adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan TIDAK SAH ;

Memimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013 adalah tidak sah maka memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan permohonan Pemohon yang dikabulkan, maka permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013;
- 3 Memerintahkan agar Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono ;
- 4 Membebani Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal : **22 Oktober 2013** oleh **U S M A N, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.

U S M A N, SH.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel